



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 08

J A K A R T A

P U T U S A N

NOMOR : 228- K/PM II- 08/AU/VIII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 08 yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muliawan
Pangkat/Nrp. : Pratu/534 343
Jabatan : Anggota Spersau
Kesatuan : Spersau
Tempat tgl. Lahir : Kendari , 25 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ujung Aspal Gg. Jengkol RT.03 RW 04 No.
137 Bekasi Jati Asih.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Aspers Kasau selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan 27 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/X/2010 tanggal 6 Oktober 2010.
2. Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Aspers Kasau selaku Ankum Nomor Kep/02/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.

Pengadilan Militer II- 08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Sat Pomau Halim Perdana Kusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-83/XII/2010 bulan Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Aspers Kasau selaku PAPER A Nomor :Kep/ 01/ IV/2011 tanggal 12 April 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 08 Nomor : Dak/ 89/ VII I/2011 tanggal 2 Agustus 2011.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II- 08
Jakarta tentang
Penunjukan Hakim
Nomor : TAP- 228/PM
II- 08/AU/ VIII/ 2011
tanggal 4 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2011.
Hakim Ketua
tentang Penetapan
Hari Sidang
Nomor : TAP-
228/PM II- 08/
AU/VIII/ 2011
tanggal 5 Agustus
2011.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dalam perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/ 89/ VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penadahan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

4. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat : - Nihil.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6848 EJG warna hitam silver Nomor Rangka : MH-315700K221293, Nomor Mesin : 1S&-221387

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum telah menyampaikan Pledooi yang pada pokoknya hanya bersifat clemensi (permohonan keringanan hukuman) kepada terdakwa dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa masih ingin mengadakan diri sebagai prajurit TNI AU.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AU berkelakuan baik, dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi terhadap tugas.
3. Terdakwa masih muda dan memungkinkan untuk dibina menjadi lebih baik di kemudian hari.
4. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur menyatakan tetap pada tuntutan semula, karena Nota Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa sama sekali tidak menyangkal tentang kebenaran fakta-fakta yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula berupa clemensi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor : Dak/ 89/ VII I/2011 tanggal 2 Agustus 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tahun dua ribu delapan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 dipinggir jalan daerah Kelapa Dua Wetan Cibubur Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadaikan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muliawan menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 51 pada tahun 2006 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan SSM (Sekolah Setir Montir) setelah selesai ditugaskan Angkutan Denma Mabasau dan pada tanggal 9 Juli 2008 dipindah ditugaskan di Spersau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 534343.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Praka Sumarno pada tahun 2008 kenal sebatas senior junior dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dngan Saksi- II Sdri. Titin Supriatin kenal sekira bulan April 2008, kemudian pada tanggal 11 Juli 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi- II dan sekarang sudah dikaruniai seorang perempuan bernama Almira Mulyadewi.
3. Bahwa pada sekira tahun 2008 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi- I kalau Terdakwa mau membeli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX yang harganya murah.
4. Bahwa dua minggu kemudian pada waktu Saksi- I sedang melaksanakan tugas jaga di Satwalkol Denma Mabasau Terdakwa menelpon Saksi- I dan menanyakan kembali tentang sepeda motor tersebut, dijawab oleh Saksi- I "ada Wan kalau kamu saya antar ke daerah Kelapa Dua Wetan", akhirnya Terdakwa mengajak Saksi- I untuk bertemu di Parikiran Area Salter Denma Mabasau, setelah bertemu langsung berangkat menuju Kelapa Dua Wetan untuk bertemu Sdr. Yayan, setelah bertemu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih bagus lalu Terdakwa menanyakan harganya dan Sdr. Yayan menawarkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun Sdr. Yayan mengatakan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja untuk sisanya setelah surat- surat sepeda motor tersebut ada.
5. Bahwa transaksi jual beli sepda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6848-EJG dilakukan di Pinggir Jalan daerah Kelapa Dua Wetan yang disaksikan oleh Saksi- I tanpa ada bukti pembayaran (kwitansi).
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX B-6848-EJG yang Terdakwa beli tersebut tidak resmi karena tidak dilengkapi surat- surat seperti STNK dan BPKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harganya jauh lebih murah dari harga pasaran (yang dilengkapi STNK dan BPKB).

7. Bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena tidak dilengkapi surat-surat sebagaimana sepeda motor yang resmi dan harganya pun jauh lebih murah dari harga resmi di pasaran, namun justru Terdakwa membelinya dengan maksud membeli dengan harga murah tetapi kondisinya masih bagus/baru.

----- **Berpendapat** : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.-----

Menimbang

: Bahwa atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi sehingga sidang dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap para Saksi.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Sus Bambang Sisiwoko, SH NRP.511471, Kasibankumblikcorp Subdis Diskumau.
2. Mayor Sus Azhari, SH,MH NRP.522865, Kasibankummil Subdis Bankum Diskumau.
3. Mayor Sus Dedy Eka Putra, SH,MH NRP. 5224402, Kasubsi Kumekaria Subdis Diskumau.
4. Kapten Sus Sri Suryanti, SH NRP.529274, Kasubsi Kumpidton Sudis Bankum Diskumau.

Berdasarkan Surat Perintah Kadismau Nomor : Sprin/ 270/ IX /2011 tanggal 30 September 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 4 September 2011.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : Sumarno
Pangkat/NRP : Praka/5 27222
Jabatan : Anggota Satwalkol
Kesatuan : Denma Mabesau
Tempat tanggal lahir : Kendari , 11 September 1980
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kukila Jl. Parkit Blok B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.22 Disgantara III Kel Halim
Perdanakusuma Jakarta Timur .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Praka Sumarno NRP. 527222 kenal dengan Terdakwa Pratu Muliawan NRP 534343 pada 2008 dalam hubungan senior junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2008 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi, kalau Terdakwa mau membeli sepeda motor jenis yamaha Jupiter MX yang harganya murah.
3. Bahwa dua minggu kemudian pada waktu Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga di Satwalkol Denma Mabasau Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan kembali tentang sepeda motor tersebut, dijawab oleh Saksi "ada Wan kalau mau saya antar ke daerah Kelapa dua Wetan", akhirnya Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di Parkiran Area Salter Denma Mabasau, setelah bertemu langsung berangkat menuju Kelapa dua wetan untuk menemui Sdr. Yayan, selanjutnya Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (STNK dan BPKB).
4. Bahwa transaksi sepeda motor Yamaha Jupiter MX dilakukan di Pinggir Jalan daerah Kelapa Dua Wetan yang disaksikan oleh Saksi tanpa ada bukti pembayaran (kuitansi) .
5. Bahwa dari transaksi jual beli motor tersebut Saksi mendapat imbalan dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- dan uangnya sudah habis Saksi pakai buat makan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

N a m a : Titin Suprihatin
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl lahir : Cianjur , 26 Desember 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Rawabango RT. 02 RW. 07 Kel.
Mekargalih Kec. Ciranjang Kab.
Cianjur Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi Sdri. Titin Suprihatin kenal dengan Terdakwa Pratu Muliawan NRP 534343 sejak bulan April 2008, pada tanggal 11 Juli 2009 Saksi menikah dengan Terdakwa dan sekarang menjadi suami Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol tidak ingat, namun Saksi tidak menegathui Terdakwa membelinya sama siap.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa tidak dilengkapi STNK dan BPKB.
5. Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam kondisi baik dan Terdakwa gunakan untuk keperluan dinas maupun keprluan sehari-hari.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan atau menceritakan kepada Saksi membeli dari siapa dan resmi atau tidak sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muliawan menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 51 pada tahun 2006 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan SSM (Sekolah Setir Montir) setelah selesai ditugaskan Angkutan Denma Mabesau dan pada tanggal 9 Juli 2008 dipindah ditugaskan di Spersau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 534343.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Praka Sumarno pada tahun 2008 kenal sebatas senior junior dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dngan Saksi- II Sdri. Titin Supriatin kenal sekira bulan April 2008, kemudian pada tanggal 11 Juli 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi- II dan sekarang sudah dikaruniai seorang perempuan bernama Almira Mulyadewi.
3. Bahwa sekira tahun 2008 Terdakwa sudah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol B-6848-EJG warna hitam silver tanpa dilengkapi surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) seharga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Kelapa Dua Wetan tepatnya dipinggir jalan.

4. Bahwa dua minggu kemudian pada waktu Saksi- I sedang melaksanakan tugas jaga di Satwalkol Denma Mabesau Terdakwa menelpon Saksi- I dan menanyakan kembali tentang sepeda motor tersebut, dijawab oleh Saksi- I "ada Wan kalau kamu saya antar ke daerah Kelapa Dua Wetan", akhirnya Terdakwa mengajak Saksi- I untuk bertemu di Parikiran Area Salter Denma Mabesau, setelah bertemu langsung berangkat menuju Kelapa Dua Wetan untuk bertemu Sdr. Yayan, setelah bertemu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih bagus lalu Terdakwa menanyakan harganya dan Sdr. Yayan menawarkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun Sdr. Yayan mengatakan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja untuk sisanya setelah surat- surat sepeda motor tersebut ada.
5. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6848- EJG yang Terdakwa beli tersebut tidak resmi karena harganya jauh lebih murah dari harga pasaran (yang dilengkapi STNK dan BPKB).
6. Bahwa transaksi jual beli sepeda motor tersebut hanya disaksikan oleh Saksi- I dan tidak ada kuitansi bukti pembayaran.
7. Bahwa sepeda motor tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk sarana transportasi ke Kantor dan keperluan sehari- hari.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat- surat : - Nihil.

Barang- barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX Nopol B-6848 EJG warna hitam silver Nomor Rangka : MH-315700K221293, Nomor Mesin : 1S&-221387 berikut kunci kontak.

Dirampas untuk negara.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Muliawan menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 51 pada tahun 2006 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan SSM (Sekolah Setir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montir) setelah selesai ditugaskan Angkutan Denma Mabasau dan pada tanggal 9 Juli 2008 dipindah ditugaskan di Spersau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 534343.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi I Praka Sumarno pada tahun 2008 kenal sebatas senior junior dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dngan Saksi- II Sdri. Titin Supriatin kenal sekira bulan April 2008, kemudian pada tanggal 11 Juli 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi- II dan sekarang sudah dikaruniai seorang perempuan bernama Almira Mulyadewi.
3. Bahwa benar pada sekira tahun 2008 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi- I kalau Terdakwa mau membeli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX yang harganya murah.
4. Bahwa benar dua minggu kemudian pada waktu Saksi- I sedang melaksanakan tugas jaga di Satwalkol Denma Mabasau Terdakwa menelpon Saksi- I dan menanyakan kembali tentang sepeda motor tersebut, dijawab oleh Saksi- I "ada Wan kalau kamu saya antar ke daerah Kelapa Dua Wetan", akhirnya Terdakwa mengajak Saksi- I untuk bertemu di Parikiran Area Salter Denma Mabasau, setelah bertemu langsung berangkat menuju Kelapa Dua Wetan untuk bertemu Sdr. Yayan, setelah bertemu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih bagus lalu Terdakwa menanyakan harganya dan Sdr. Yayan menawarkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun Sdr. Yayan mengatakan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja untuk sisanya setelah surat- surat sepeda motor tersebut ada.
5. Bahwa benar transaksi jual beli sepda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6848-EJG dilakukan di Pinggir Jalan daerah Kelapa Dua Wetan yang disaksikan oleh Saksi- I tanpa ada bukti pembayaran (kwitansi).
6. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX B-6848-EJG yang Terdakwa beli tersebut tidak resmi karena tidak dilengkapi surat- surat seperti STNK dan BPKB serta harganya jauh lebih murah dari harga pasaran (yang dilengkapi STNK dan BPKB).
7. Bahwa benar Terdakwa sepatutnya harus menduga jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena tidak dilengkapi surat- surat sebagaimana sepeda motor yang resmi dan harganya pun jauh lebih murah dari harga resmi di pasaran, namun justru Terdakwa membelinya dengan maksud membeli dengan harga murah tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya masih bagus/baru.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer, tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut. Sedangkan mengani berat ringannya pidana yang akan didijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa karena Penasehat Hukum dalam Nota Pembelaannya hanya bersifat clemensi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa karena Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Unsur Ketiga : "Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa"

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Muliawan menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 51 pada tahun 2006 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan SSM (Sekolah Setir Montir) setelah selesai ditugaskan Angkutan Denma Mabesau dan pada tanggal 9 Juli 2008 dipindah ditugaskan di Spersau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 534343.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/89/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

- Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fkatur dan sebagainya.

- Bahwa dalam hal “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan- kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.
- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara- cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.
- Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).
- Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)
- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.
- Yang dimaksud “ menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.
- Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing- masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.
- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).
- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan berupa uang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membeli satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna silver Nopol B-6848- EJJ dari Sdr Yayan melalui Saksi I Praka Sumarno dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
2. Bahwa transaksi jual beli sepeda motor hanya disaksikan oleh Saksi-I di daerah Kelapa Dua Wetan tepatnya dipinggir jalan dan tidak ada kuitansi bukti pembayaran.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6848- EJJ yang Terdakwa beli tersebut tidak resmi karena tidak dilengkapi surat- surat seperti STNK dan BPKB serta harganya jauh lebih murah dari harga pasaran (yang dilengkapi STNK dan BPKB).
4. Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah barang/benda yang mempunyai nilai ekonomis karena apabila dijual belikan pembayarannya dilakukan dengan memakai uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“membeli sesuatu benda”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur **“Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”**.

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)” ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Muliawan menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK angkatan 51 pada tahun 2006 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan SSM (Sekolah Setir Montir) setelah selesai ditugaskan Angkutan Denma Mabasau dan pada tanggal 9 Juli 2008 dipindah ditugaskan di Spersau sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 534343.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I Praka Sumarno pada tahun 2008 kenal sebatas senior junior dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-II Sdri. Titin Supriatin kenal sekira bulan April 2008, kemudian pada tanggal 11 Juli 2009 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-II dan sekarang sudah dikaruniai seorang perempuan bernama Almira Mulyadewi.
3. Bahwa padasekira tahun 2008 Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi-I kalau Terdakwa mau membeli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX yang harganya murah.
4. Bahwa dua minggu kemudian pada waktu Saksi-I sedang melaksanakan tugas jaga di Satwalkol Denma Mabasau Terdakwa menelpon Saksi-I dan menanyakan kembali tentang sepeda motor tersebut, dijawab oleh Saksi-I "ada Wan kalau kamu saya antar ke daerah Kelapa Dua Wetan", akhirnya Terdakwa mengajak Saksi-I untuk bertemu di Parikiran Area Salter Denma Mabasau, setelah bertemu langsung berangkat menuju Kelapa Dua Wetan untuk bertemu Sdr. Yayan, setelah bertemu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut masih bagus lalu Terdakwa menanyakan harganya dan Sdr. Yayan menawarkan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun Sdr. Yayan mengatakan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) saja untuk sisanya setelah surat-surat sepeda motor tersebut ada.
5. Bahwa transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6848-EJG dilakukan di Pinggir Jalan daerah Kelapa Dua Wetan yang disaksikan oleh Saksi-I tanpa ada bukti pembayaran (kwitansi).
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX B-6848-EJG yang Terdakwa beli tersebut tidak resmi karena tidak dilengkapi surat-surat seperti STNK dan BPKB serta harganya jauh lebih murah dari harga pasaran (yang dilengkapi STNK dan BPKB).
7. Bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga jika sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena tidak dilengkapi surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sepeda motor yang resmi dan harganya jauh lebih murah dari harga resmi di pasaran, namun justru Terdakwa membelinya dengan maksud membeli dengan harga murah tetapi kondisinya masih bagus/baru.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membeli sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena terdakwa ingin memilik sepeda motor keluaran tahun muda walaupun tanpa surat-surat yang sah dengan harga murah, tetapi Terdakwa tidak memikirkan resikonya barang yang dibeli tersebut ternyata diperoleh dari hasil kejahatan.
2. Bahwa sekalipun barang yang dibeli Terdakwa akan digunakan untuk menunjang kepentingan dinas, tetapi tidaklah lebih baik Terdakwa membeli sepeda motor yang dilengkapi dengan surat-surat yang sah dengan harga sesuai kemampuan dana yang Terdakwa milik karena dengan uang sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000,- masih bisa Terdakwa membeli sepeda motor yang sah dengan surat-surat yang lengkap, sekalipun sepeda motor tersebut bukan keluaran baru.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tentunya dapat memperlancar merajalelanya pencurian kendaraan bermotor dan para pemilik sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang mengalami kehilangan sepeda motornya akan menderita kerugian dan kesusahan karena sarana transportasinya menjadi tidak ada. Disamping itu perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI- AU khususnya Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila.

2. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalanya sidang.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda usia sehingga masih dapat dibina.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal- hal yang memberatkan:

- Terdakwa kurang menghayati sendi- sendi kedisiplinan prajurit.
- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI- AU khususnya nama baik kesatuan di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat memperlancar merajalelanya pencurian kendaraan bermotor.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang- barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6848 EJG warna hitam silver Nomor Rangka : MH-315700K221293, Nomor Mesin : 1S&-221387 berikut kunci kontak.

Menimbang : Bahwa karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yakni tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6848 EJG warna hitam silver Nomor Rangka : MH-315700K221293, Nomor Mesin : 1S&-221387 berikut kunci kontak.

Mengingat : - Pasal 480 ke-1 KUHP
- Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997
- Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Nama : Muliawan Pangkat : Pratu Nrp.53 4343 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"PENADAHAN"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol B-6848 EJG warna hitam silver Nomor Rangka : MH-315700K221293, Nomor Mesin : 1S&-221387 berikut kunci kontak.
Dikembalikan kepada yang berhak

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada Hari Kamis tanggal 12 Oktober 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, SH Mayor Chk NRP. 527556 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Rizal SH, MH kapten Chk NRP. 11010024160477, Penasehat Hukum Sri Suryanti, SH Kapten Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP.529274 , Panitera Hery Pujiantono, SH Lettu Chk NRP.
292008711870 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 527556

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Ttd

Ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH
Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Sus NRP. 520868
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Panitera

Ttd

Hery Pujiantono, SH
Lettu Chk NRP. 292008711870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)